

Fee Sopir

- penerima fee hanya akan menerima fee jika membawa customer baru yang langsung melakukan transaksi pembelian
- fee yang diberikan adalah 5% dari total pembelian setelah diskon, fee tersebut akan dipotong pajak sebesar 3%
- fee hanya akan diberikan setelah pembayaran dari customer lunas 100%
- jika fee lebih dari Rp.200.000,- maka akan diberikan melalui transfer, kurang dari itu maka cash
- untuk mendapatkan fee secara transfer, penenerima fee wajib memberikan KTP dan NPWP (jika ada)
- penerima fee wajib menanda tangani bukti penerimaan fee jika cash

Revisi #1

Dibuat 2 September 2025 03:04:29 oleh Magistyo

Diperbaharui 2 September 2025 03:04:37 oleh Magistyo